

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAFIA KARANTINA COVID-19  
SEBAGAI PELANGGAR UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN DAN  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
(LAW ENFORCEMENT AGAINST MAFIA QUARANTINE COVID-19 AS  
VIOLATORS OF QUARANTINE LAWS AND PERPETRATORS OF  
COUNTERFEITING CRIMES)**

**Zul Afiatul Kharisma dan Kristiani Virgi Kusuma Putri**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [kristiani.pu3@gmail.com](mailto:kristiani.pu3@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Kharisma, Zul Afiatul dan Kristiani Virgi Kusuma Putri. *Penegakan Hukum terhadap Mafia Karantina COVID-19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Kekarantinaan dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).

**ABSTRAK**

Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Dalam menanggulangnya pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah mengenai karantina COVID-19 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, nyatanya masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggarannya. Seperti kasus mafia karantina COVID-19 yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Dari hasil penelitian, para pelaku diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan dan melakukan tindak pidana pemalsuan, serta terdapat ketidaktepatan aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku. Sehingga sanksi yang akan dikenakan pun terbilang ringan dan kurang adil, terutama apabila memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkannya.

**Kata Kunci: COVID-19, Mafia Karantina, Kebijakan Kekarantinaan**

**ABSTRACT**

*Positive cases of COVID-19 in Indonesia are increasing significantly. In dealing with this, the government has implemented various policies, one of which is regarding the COVID-19 quarantine, which is based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. However, in fact, there are still violations in its implementation. Like the case of the COVID-19 quarantine mafia that occurred at Soekarno Hatta Airport. From the results of the research, the perpetrators are suspected of having violated the Quarantine Law and committed a criminal act of forgery, as well as the inaccuracy of law enforcement officers in ensnaring the perpetrators. So that the sanctions that will be imposed are also fairly light and unfair, especially if we observe the impact of it.*

**Keywords: COVID-19, Quarantine Mafia, Quarantine Policy**

## **A. PENDAHULUAN**

Menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membuat seluruh dunia menjadi resah. Hampir semua negara ikut merasakan dampak persebarannya, termasuk di Indonesia. Dari silsilahnya, COVID-19 merupakan bagian dari keluarga besar Coronavirus (CoV) yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Menurut WHO, penularan COVID-19 dari manusia ke manusia diperkirakan dapat terjadi melalui *droplet* lewat kontak dengan penderita atau melalui benda yang telah terkontaminasi.<sup>1</sup>

Masyarakat sebagai inherent rights berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan kesehatan. Hal itu diatur secara tegas dalam konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam konstitusi menjadikan kesehatan sebagai suatu hak hukum (Legal Rights) yang tentunya juga dijamin oleh negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan Laporan Analisis Data COVID-19 di Indonesia yang disusun oleh Bidang Data & IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19, analisis data update per 25 April 2021 menunjukkan: Pertama, kenaikan kasus positif level nasional pada satu minggu terakhir mengalami penurunan sebesar -1,4% (37,352 vs 36,847) terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan kasus dan 18 provinsi yang mengalami penurunan kasus; Kedua, kenaikan angka kematian mengalami kenaikan sebesar 29,9% (892 vs 1,159) kematian dalam 1 minggu; Ketiga, angka kesembuhan di level nasional cenderung mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya yakni sebesar 0,9% (40,798 kini menjadi 41,152 orang). Data tersebut menunjukkan jumlah kematian 44,594 (2,72%) di atas rata-rata dunia (2.12%), angka kesembuhan mencapai 1,496,126 (91.16%) berada di atas rata-rata kesembuhan dunia (84.82%), dan jumlah kasus aktif 100,474 (6.12%) berada di bawah rata-rata dunia (13.07%).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19)*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2020, p.11-12.

<sup>2</sup> Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Karya Ilmiah, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2014, p.2.

<sup>3</sup> Bidang Data & IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19, *Laporan Analisis Data COVID-19 Indonesia Data Update Per-25 April 2021*, Kemenkes, Jakarta, 2021, p.2-4.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwasanya kasus positif COVID-19 masih tinggi. Pemerintah dalam upaya menanggulangnya telah menerapkan berbagai kebijakan terkait COVID-19, salah satunya adalah kebijakan mengenai karantina COVID-19 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam aturan tersebut, diberi definisi yang dimaksud dengan karantina telah termaktub dalam Pasal 1 angka 6, yang menyebutkan bahwa:

*“Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.”*

Selanjutnya juga terdapat berbagai aturan pelaksana guna mendukung undang-undang ini. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan menyesuaikan kondisi terkini dari keadaan karantina COVID-19 di Indonesia. Salah satu contoh aturan tersebut adalah Surat Edaran mengenai larangan Warga Negara India memasuki Indonesia yang diedarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal tersebut sebagai langkah preventif mengingat ledakan kasus COVID-19 yang terjadi di India pada saat ini, serta adanya mutasi varian virus corona yang berasal dari India.

Namun, meskipun sudah ada aturan-aturan mengenai karantina tersebut, nyatanya masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggarannya. Seperti kasus mengenai mafia karantina COVID-19 yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Istilah mafia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal).<sup>4</sup> Sedangkan mafia dalam kasus karantina COVID-19 adalah calo karantina COVID-19 di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta yang didapati oleh Polda Metro Jaya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> KBBI, *Mafia*, diakses dari <https://kbbi.web.id/mafia>, diakses pada 14 Mei 2021.

<sup>5</sup> Rizki Sandi Saputra, *Polisi Sebut Banyak Mafia Karantina Covid-19 Beredar di Bandara Soekarno-Hatta*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/30/polisi-sebut-banyak-mafia-karantina-covid-19-beredar-di-bandara-soekarno-hatta>, diakses pada 15 Mei 2021.

Dalam kasus tersebut, terdapat oknum-oknum yang meloloskan para penumpang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang datang dari India. Padahal, pemerintah saat ini mewajibkan WNI yang datang dari India untuk dikarantina selama 14 hari karena adanya mutasi virus corona varian B.1617 yang bermuatan mutasi ganda. Sebaliknya, WNA yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam 14 hari sebelum ke Indonesia dilarang masuk ke wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Adanya kejadian tersebut tentu saja memberikan risiko yang tinggi terhadap kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia, serta hal ini juga sebagai bukti kurang optimalnya keamanan di Bandara Soekarno Hatta. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kasus Mafia COVID-19 sebelumnya. Sehingga karya ini termasuk *novelty* (memiliki unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian). Berikut adalah rumusan masalah dalam karya ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis kasus mafia karantina COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta?
2. Bagaimana pengkajian terhadap penegakan hukum acara pidana dan penerapannya dalam kasus mafia karantina COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kasus Mafia Karantina COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta**

#### **a. Kronologi Kasus Mafia Karantina COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta**

Terdapat dua kasus Mafia Karantina COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta. Sementara para penumpang di kedua kasus tersebut, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) sama-sama datang dari India. Padahal, pemerintah saat ini mewajibkan WNI yang datang dari India untuk dikarantina selama 14 hari karena adanya mutasi virus corona varian B.1617 yang bermuatan mutasi ganda. Sebaliknya, WNA yang punya riwayat perjalanan dari India dalam 14 hari sebelum ke Indonesia dilarang masuk ke wilayah Indonesia.

---

<sup>6</sup> Agung Sandy Lesmana dan Muhammad Yasir, *Kasus Mafia Karantina di Bandara Soetta, Polisi Tetapkan 4 Orang Tersangka*, dari <https://www.suara.com/news/2021/04/28/133825/kasus-mafia-karantina-di-bandara-soetta-polisi-tetapkan-4-orang-tersangka>, diakses pada 14 Mei 2021.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, Polda Metro Jaya pada 26 April 2021 telah mengamankan JD, S dan RW terkait kasus pelanggaran kekarantina kesehatan. Awalnya, seorang WNI berinisial JD menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,- kepada dua orang yang mengaku petugas di Bandara Soekarno-Hatta. Kedua oknum itu berinisial S dan RW. JD tiba di Indonesia pada Minggu, 25 April 2021. Namun, dia tak menjalani karantina setibanya dari India sebagaimana aturan yang berlaku. Hal tersebut telah diurus oleh S dan RW sebelumnya, sehingga JD tanpa karantina bisa langsung kembali ke rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, JD mengaku telah dua kali lolos di Bandara Soekarno-Hatta dan tidak menjalani masa karantina kesehatan sepulang dari India.<sup>7</sup>

Selanjutnya pada 28 April 2021, tersangka yang menyelundupkan JD bertambah satu orang dengan inisial GC. Dalam hal ini peranan GC lebih besar, yakni memfotokopi dokumen JD pada tahap pertama pemeriksaan kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta. Berikutnya GC mendata orang tersebut untuk masuk ke dalam rujukan hotel yang telah ditentukan sesuai aturan Kemenkes. Namun hanya didata saja. Setelah mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000, JD diperbolehkan langsung pulang ke rumahnya. S dan RW sendiri memiliki kartu pas sehingga dapat keluar masuk bandara dengan leluasa.

JD rupanya bukan klien pertama ketiga pelaku mafia karantina. Sebelumnya, GC, RW, dan S pernah dua kali meloloskan WN India masuk ke Indonesia tanpa proses karantina. Dari kasus ini, polisi juga menangkap para WN India yang berinisial SR (35), CM (40), KM (36), PN (47), dan SD (35) pada hari Senin, 26 April 2021. Lima WNA itu memakai pesawat Air Asia dengan nomor registrasi QZ988 dari India ke Bandara Soekarno-Hatta pada 21 April 2021.<sup>8</sup> Hingga saat ini, penyidik masih mendalami bagaimana S dan RW, yang memiliki hubungan sebagai ayah dan anak ini, memperoleh kartu akses tersebut. Polisi sebelumnya memang menemukan kartu pas Dinas Pariwisata DKI Jakarta pada dua tersangka S dan RW. Berbekal kartu tersebut, kedua tersangka bisa melenggang bebas di Bandara Soekarno-Hatta.

---

<sup>7</sup> Agung Sandy Lesmana dan Muhammad Yasir, *Ibid.*

<sup>8</sup> Theresia Ruth Simanjuntak, 2 *Kasus Mafia Karantina di Bandara Soekarno-Hatta: Pensiunan Dispar DKI Loloskan WNI, Protokoler AP II Bantu 5 WN India*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/29/09015131/2-kasus-mafia-karantina-di-bandara-soekarno-hatta-pensiunan-dispar-dki?page=all#>, diakses pada 15 Mei 2021.

Polisi juga memiliki bukti surat keterangan kerja Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Dalam surat itu, diketahui tersangka S dan RW diizinkan untuk bertugas sebagai tenaga perbantuan untuk melayani para pejabat dan tamu Pemprov DKI Jakarta di Bandara Soetta masing-masing sejak 1997 dan 2018 sampai sekarang. Namun, Pemprov DKI Jakarta membantah bahwa tersangka mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) adalah pensiunan Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Pemprov menyatakan S tak terdaftar dalam *database* pegawai Dispar DKI.<sup>9</sup>

#### **b. Kebijakan Terkait Prosedur Karantina**

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa WNI yang pernah tinggal atau mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari dan akan kembali ke Tanah Air, tetap diizinkan masuk dengan protokol kesehatan yang diperketat. Namun, WNI harus menjalani karantina selama 14 hari di hotel khusus, berbeda dengan hotel karantina lain. Selain itu, WNI juga harus lulus hasil tes PCR maksimum 2x24 jam sebelum keberangkatan, serta hari pertama kedatangan dan hari ke-13 pasca karantina diharuskan melakukan tes PCR ulang. Kebijakan tersebut mulai berlaku mulai tanggal 25 April 2021 yang sifatnya sementara.

Sementara itu, seluruh WNA yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya, dilarang masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 24 April 2021. Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting, mengatakan bahwa kebijakan ini untuk menyikapi dinamika terbaru lonjakan kasus harian Covid-19 di India, yaitu dengan menghentikan sementara penerbitan visa bagi WN India. Pemerintah hanya membatasi pintu masuknya di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yakni Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang; Bandara Juanda di Surabaya; Bandara Kualanamu di Medan; Bandara Sam Ratulangi di Manado; Pelabuhan Laut Batam Centre di Batam; Pelabuhan Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang; dan Pelabuhan Dumai di Dumai.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tim detikcom, *Penampakan Kartu Pas Pensiunan Dispar DKI Tersangka Mafia Karantina*, diakses dari [news.detik.com/berita/d-5550034/penampakan-kartu-pas-pensiunan-dispar-dki-tersangka-mafia-karantina/2](https://news.detik.com/berita/d-5550034/penampakan-kartu-pas-pensiunan-dispar-dki-tersangka-mafia-karantina/2), diakses pada 20 Mei 2021.

<sup>10</sup> Wahyu Adityo Prodjo, *Banyak Penumpang Lolos Karantina di Bandara Soekarno-Hatta, Polisi: Ini Mafia!*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/26/21024471/banyak-penumpang-lolos-karantina-di-bandara-soekarno-hatta-polisi-ini?>, diakses pada 14 Mei 2021.

### c. Bentuk Tindak Pidana dan Dasar Pemidanaan terhadap Mafia Karantina COVID-19

Pada prinsipnya secara umum, pengertian hukum pidana dapat dibagi atau dibeda-bedakan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif (*Ius Poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. *Ius Poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
  - a) Hukum pidana materiil (hukum pidana inabstrakto), dapat juga disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Misalnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*Strafbare-Feiten*), siapa-siapa saja yang dapat dipidana (mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana), dan pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif.
  - b) Hukum pidana formil atau yang biasa juga disebut sebagai hukum acara pidana.
- 2) Hukum pidana dalam arti subjektif (*Ius Poeniendi*) adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum:
  - a) Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.
  - b) Hak untuk menjatuhkan (*Straf Oplegging*) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.
  - c) Hak untuk melaksanakan hukuman (*Strafuit Veering*) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi hukuman.

---

<sup>11</sup> Masruchi Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Media Nusa Creative, Jakarta, 2015, hlm.5.

**Zul Afiatul Kharisma dan Kristiani Virgi Kusuma**  
*Penegakan Hukum terhadap Mafia Karantina COVID-19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Kekejarantinaan dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan*

Hubungan antara *Ius Poenale* dan *Ius Poenandi* adalah *Ius Poeniendi* atau hukum pidana subjektif harus berdasarkan *Ius Poenale* atau hukum pidana objektif, sehingga hak untuk memidana baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>12</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut penulis setiap perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka Mafia Karantina COVID-19 bentuk tindak pidana dan dasar pidanaan yang tepat adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan  
Tersangka yang berinisial S, RW dan GC telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, yakni meloloskan penumpang kedatangan dari India (WNI/WNA) dari kewajiban menjalani karantina kesehatan. Padahal sudah jelas perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan berikut:
  - a) *Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan.*
  - b) *Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan.*

---

<sup>12</sup> Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, UBELAJ, Vol.4, No.1 (2019), hlm.2.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan bahwa tersangka selama ini mengaku sebagai petugas protokol Bandara Soekarno Hatta kepada para WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri. Tersangka menjanjikan bahwa mereka dapat lolos dari kewajiban karantina apabila membayar sejumlah uang sebesar Rp.6.500.000,- kepada para tersangka. Tersangka memiliki akses keluar masuk Bandara Soekarno Hatta dengan mudah karena pelaku S dan RW merupakan pensiunan Dinas Pariwisata DKI. Hal tersebut dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan tindak pidana bersama GC, salah satunya adalah meloloskan WNI bernama JD yang baru pulang dari India tanpa mengikuti kewajiban karantina.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas para tersangka sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*,

dengan uraian unsur-unsur pidana sebagai berikut:

a) Unsur Objektif

- Subyek: Barang siapa, dalam hal ini adalah para tersangka mafia karantina yang berinisial RW, S dan GC.
- Perbuatan: Menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dengan cara meloloskan para WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri dari kewajiban karantina, dengan cara WNA maupun WNI tersebut membayar sejumlah uang kepada tersangka yakni sebesar 6,5 juta rupiah.
- Objek: Kewajiban kekarantinaan

---

<sup>13</sup> Ivany Atina Arbi, *Fakta Mafia Karantina di Bandara Soekarno-Hatta, Tersangka Baru hingga Misteri Kartu Pas Dispar DKI*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/28/18562181/fakta-mafia-karantina-di-bandara-soekarno-hatta-tersangka-baru-hingga?page=all>, diakses pada 15 Mei 2021.

**Zul Afiatul Kharisma dan Kristiani Virgi Kusuma**  
*Penegakan Hukum terhadap Mafia Karantina COVID-19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Kekarantinaan dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan*

- Akibat: Para WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri, yang dalam kasus ini baru datang dari India, lolos dari kewajiban karantina selama 14 hari, yang tentunya hal tersebut sangat membahayakan masyarakat, mengingat India saat ini tingkat kasus positif COVID-19-nya sedang tinggi dan adanya mutasi virus corona varian B.1617 yang bermuatan mutasi ganda.

b) Unsur Subjektif

Dengan sengaja atau niat, tanpa hak dan melawan hukum: Dalam hal ini dengan niat atau sengaja meloloskan para WNI maupun WNA yang baru datang dari India (luar negeri) dari kewajiban karantina, dengan cara mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta dan menerima sejumlah uang.

2) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah telah menegaskan penyebaran virus corona adalah bencana non-alam berupa wabah penyakit. Sehingga atas dasar tersebut, para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”*,

dengan uraian unsur-unsur pidana sebagai berikut:

a) Unsur Objektif

- Subyek: Barang siapa, dalam hal ini adalah para tersangka mafia karantina yang berinisial RW, S dan GC.

- Perbuatan: menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan cara mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta, meloloskan dari kewajiban karantina para WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri (India) dengan cara WNA maupun WNI tersebut membayar sejumlah uang kepada tersangka yakni sebesar 6,5 juta rupiah.
- Objek: Penanggulangan wabah
- Akibat: Para WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri, dalam kasus ini baru datang dari India, lolos dari kewajiban karantina selama 14 hari, yang tentunya hal tersebut sangat membahayakan masyarakat, mengingat India saat ini tingkat kasus positif COVID-19 sedang tinggi dan adanya mutasi virus corona varian B.1617 yang bermuatan mutasi ganda.

b) Unsur Subjektif

Dengan sengaja atau niat, tanpa hak dan melawan hukum: Dalam hal ini dengan niat atau sengaja meloloskan para WNI maupun WNA yang baru datang dari India (luar negeri) dari kewajiban karantina, dengan cara mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta dan menerima sejumlah uang.

3) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Berdasarkan uraian kronologi diatas, tersangka mengaku kepada JD sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta, pelaku meminta sejumlah uang yakni 6,5 juta agar JD lolos dari kewajiban karantina. Tersangka melakukan delik penipuan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur Objektif

- Subyek: Barang siapa, dalam hal ini adalah para tersangka mafia karantina yang berinisial RW, S dan GC.

- Perbuatan: Tersangka menggunakan jabatan palsu, mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta, meloloskan dari kewajiban karantina para WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri dengan cara WNA maupun WNI tersebut membayar sejumlah uang kepada tersangka yakni sebesar 6,5 juta rupiah.
- Objek: Jabatan Palsu dan rangkaian kebohongan. Dalam hal ini mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta.
- Akibat: JD (WNI yang baru datang dari India) membayar sejumlah uang sebesar Rp.6.500.000,- kepada pelaku, karena tersangka mengaku sebagai petugas bandara yang akan membantu meloloskan JD dari kewajiban karantina. Dampak selanjutnya, ialah berpotensi menularkan virus COVID-19 varian baru yang bermutasi ganda kepada masyarakat.

b) Unsur Subjektif

Dengan sengaja atau niat, tanpa hak dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain: Dalam hal ini mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta (jabatan palsu) dan menerima sejumlah uang untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain, meloloskan WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri (India) dari kewajiban karantina.

4) Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan membuat surat palsu ialah membuat isinya tidak benar (tidak semestinya) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Para tersangka mafia karantina memiliki peran masing-masing dalam meloloskan JD (WNI yang baru datang dari India), dimana seharusnya JD wajib mengikuti proses karantina selama 14 hari di tempat yang telah ditentukan. Akan tetapi, Pelaku S dan RW memiliki kartu akses sehingga dapat keluar masuk Bandara Soekarno Hatta dengan mudah.

Dan GC memiliki peran yang cukup besar yakni mempersiapkan semua berkas administrasi dan memasukkan data masuk ke rujukan hotel. Tetapi faktanya, WNI maupun WNA yang baru pulang dari India tersebut dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Sehingga GC memasukkan data yang tidak benar atau tidak sesuai fakta dan membuat kelengkapan berkas administrasi sedemikian rupa. Tindakan para tersangka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana terdapat dalam pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”*,

dengan uraian unsur-unsur pidana sebagai berikut:

a) Unsur Objektif

- Subyek: Barang siapa, dalam hal ini adalah para tersangka mafia karantina yang berinisial RW, S dan GC, yang telah meloloskan para WNI maupun WNA dari India masuk ke Indonesia tanpa melalui proses karantina.
- Perbuatan: Pelaku S memiliki kartu akses dan surat keterangan yang menunjukkan S adalah pegawai Dispar DKI Jakarta sehingga S dapat keluar masuk secara bebas di bandara. Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta membantah bahwa tersangka S merupakan pensiunan Dinas Pariwisata (Dispar) DKI Jakarta dan menyatakan S tak terdaftar dalam *database* pegawai Dispar DKI. Sedangkan GC mempersiapkan semua berkas administrasi dan memasukkan data masuk ke rujukan hotel. Akan tetapi faktanya, baik WNI maupun WNA yang baru pulang dari India tersebut dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Sehingga data yang dimasukkan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- Objek: Surat keterangan dan Data Palsu, kartu pas bandara palsu.

- Akibat: Para WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri, dalam kasus ini baru datang dari India, lolos dari kewajiban karantina selama 14 hari, yang tentunya hal tersebut sangat membahayakan masyarakat, mengingat India saat ini tingkat kasus positif COVID-19-nya sedang tinggi serta adanya mutasi virus corona varian B.1617 yang bermuatan mutasi ganda.

b) Unsur Subjektif

Dengan sengaja atau niat, tanpa hak dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

- Sengaja dalam hal ini mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta, menerima sejumlah uang dan meloloskan WNI maupun WNA yang baru datang dari luar negeri (India).
- Dengan sengaja memiliki kartu pas dan surat keterangan yang palsu, guna mendapat akses keluar masuk bandara dengan mudah. Tanpa hak melawan hukum, mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno Hatta untuk mempersiapkan semua berkas administrasi dan dengan sengaja memasukkan data yang tidak sesuai fakta, guna meloloskan dari kewajiban karantina para WNI maupun WNA yang baru tiba dari luar negeri (India).

## **2. Pengkajian terhadap Penegakan Hukum Acara Pidana dan Penerapannya dalam Kasus Mafia Karantina COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta**

Dalam sub bab ini akan membahas terkait penegakan hukum acara pidana dan penerapannya dalam kasus mafia karantina COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hlm.33.

Selain itu, Moeljatno telah mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan harus ada keterkaitan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Karena pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan begitu pula sebaliknya.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun aturan yang berkaitan dengan kasus mafia karantina COVID-19 ini adalah para tersangka dapat dijerat dengan Pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sanksi pidana dari kedua pasal tersebut di bawah 5 tahun penjara sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini berdasarkan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa pada intinya penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

---

<sup>15</sup> Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, UBELAJ, Vol.4, No.1 (2019), hlm.2..

Akan tetapi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP, perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

- a. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
- b. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
- c. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang tersangka tidak akan ditahan jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Sehingga menurut pendapat penulis, penahanan pada dasarnya tetap diperlukan dalam kasus mafia karantina karena tidak menutup kemungkinan para tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, mengingat bahwa tersangka dapat memiliki kartu pas sebagai akses keluar masuk Bandara Soekarno Hatta yang hingga saat ini masih didalami oleh penyidik. Selain itu menurut pendapat penulis berdasarkan analisis yang telah dilakukan, para pelaku mafia karantina COVID-19 ini juga dapat dikenakan pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan surat, yang mana ancaman pidananya adalah maksimal enam tahun penjara. Maka seharusnya para tersangka tetap dapat ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dalam rangka menekan tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah membuat berbagai kebijakan sebagai bentuk upaya mencegah penyebaran virus. Salah satunya adalah kebijakan terkait larangan WNA India untuk memasuki wilayah Indonesia, termasuk WNI yang datang dari India pun harus mengikuti kewajiban karantina selama 14 hari. Hal tersebut dikarenakan adanya virus COVID-19 varian baru di India yakni B1617 yang bermuatan mutasi ganda dan lebih berbahaya.

Kasus Mafia Karantina COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta, dimana para pelaku telah meloloskan WNA India maupun WNI yang datang dari India memasuki wilayah Indonesia tanpa mengikuti proses karantina, dengan imbalan kurang lebih senilai 6,5 juta rupiah, sudah dilakukan proses penegakan hukum oleh aparat dengan menjerat para pelaku menggunakan Pasal 93 jo. Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Akan tetapi tidak dilakukan penahanan kepada para pelaku karena ancaman pidana dibawah 5 tahun. Disamping itu, ancaman pidana yang diberikan cukup ringan. Padahal dalam kasus ini, hukum pidana dan aparat penegak hukum memiliki peran yang cukup penting untuk memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku dalam rangka menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di masyarakat.

## **2. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

### **a. Bagi aparat penegak hukum:**

Dilakukannya proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau penyidikan lebih lanjut mengenai kasus ini agar terungkap dengan terang siapa saja yang menjadi pelaku atau yang memfasilitasi perbuatan tersebut. Seharusnya, para pelaku tidak hanya dijerat dengan pasal UU Keekarantinaan saja, mengingat perbuatan pelaku pada dasarnya juga memenuhi unsur Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat, bahkan apabila nanti ternyata ditemukan adanya pelaku lain yang turut serta atas dasar jabatannya sehingga menerima keuntungan, maka dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

### **b. Bagi Masyarakat:**

Diharapkan bagi masyarakat untuk selalu mematuhi hukum yang berlaku dan tidak segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui tindakan melanggar hukum. Khususnya dalam membantu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bidang Data & IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2021. *Laporan Analisis Data COVID-19 Indonesia Data Update Per 25 April 2021*. (Jakarta: Penerbit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19)*. (Jakarta: Penerbit Kementerian Kesehatan RI).
- Ruba'i, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Malang: Penerbit Media Nusa Creative).
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Sinar Grafika).

### Publikasi

- Harefa, Safaruddin. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. UBELAJ. Vol.4. No.1 (2019).

### Karya Ilmiah

- Perwira, Indra. 2014. *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. Karya Ilmiah. (Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)).

### Website

- Arbi, Ivany Atina 2021. *Fakta Mafia Karantina di Bandara Soekarno-Hatta, Tersangka Baru hingga Misteri Kartu Pas Dispar DKI*. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/28/18562181/fakta-mafia-karantina-di-bandara-soekarno-hatta-tersangka-baru-hingga?page=all>. diakses pada 15 Mei 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. *Mafia*. diakses dari <https://kbbi.web.id/mafia>. diakses pada 14 Mei 2021.
- Lesmana, Agung Sandy dan Muhammad Yasir. *Kasus Mafia Karantina di Bandara Soetta, Polisi Tetapkan 4 Orang Tersangka*. diakses dari <https://www.suara.com/news/2021/04/28/133825/kasus-mafia-karantina-di-bandara-soetta-polisi-tetapkan-4-orang-tersangka>. diakses pada 14 Mei 2021.
- Prodjo, Wahyu Adityo. *Banyak Penumpang Lolos Karantina di Bandara Soekarno-Hatta, Polisi: Ini Mafia!*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/26/21024471/banyak-penumpang-lolos-karantina-di-bandara-soekarno-hatta-polisi-ini?>. diakses pada 14 Mei 2021.
- Saputra, Rizki Sandi. *Polisi Sebut Banyak Mafia Karantina Covid-19 Beredar di Bandara Soekarno-Hatta*. diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/30/polisi-sebut-banyak-mafia-karantina-covid-19-beredar-di-bandara-soekarno-hatta>. diakses pada 15 Mei 2021.

- Simanjuntak, Theresia Ruth. *2 Kasus Mafia Karantina di Bandara Soekarno-Hatta: Pensiunan Dispar DKI Loloskan WNI, Protokol AP II Bantu 5 WN India*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/29/09015131/2-kasus-mafia-karantina-di-bandara-soekarno-hatta-pensiunan-dispar-dki?page=all#>. diakses pada 15 Mei 2021.
- Tim detikcom. *Penampakan Kartu Pas Pensiunan Dispar DKI Tersangka Mafia Karantina*. diakses dari [news.detik.com/berita/d-5550034/penampakan-kartu-pas-pensiunan-dispar-dki-tersangka-mafia-karantina/2](https://news.detik.com/berita/d-5550034/penampakan-kartu-pas-pensiunan-dispar-dki-tersangka-mafia-karantina/2). diakses pada 20 Mei 2021.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia